



**P U T U S A N**

**Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LATIF Anak SAHIDIN** ;  
Tempat lahir : Kelampai ;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Agustus 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Taepi Rt.07/Rw.01 Desa Monterado Kec. Moterado Kab. Bengkayang ;  
Agama : Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 88/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 23 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LATIF Anak SAHIDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah (yang saat ini telah diubah warna hitam) KB 4421 KS ;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk HONDA BEAT An. B. INDIT.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban B. INDIT;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Primair :

Bahwa terdakwa LATIF Anak SAHIDIN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2016, bertempat di tepi jalan raya Monterado Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEATH warna merah (yang saat ini telah diubah warna hitam) KB 4421 KS, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan B. INDIT atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bek



palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa hendak pergi menuju kerumah teman terdakwa yaitu Sdr. TONO yang berada di Dusun Melayu Baru Monterado, atas hal tersebut terdakwa meminta kepada istrinya untuk mengantarkan terdakwa menuju kerumah Sdr. TONO dengan menggunakan sepeda motor milik mertua terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. TONO terdakwa lalu mengambil kunci T yang sebelumnya telah terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor milik mertua terdakwa, namun pada saat terdakwa mengambil kunci T tersebut tanpa diketahui oleh istri terdakwa. Selanjutnya istri terdakwa kembali pulang kerumah mertua terdakwa di desa Samalantan. Kemudian setelah terdakwa sampai bertemu Sdr. TONO terdakwa berbicara kepada Sdr. TONO untuk menoreh getah karet miliknya, namun Sdr. TONO menerangkan bahwa pohon karet miliknya masih belum bisa di toreh dikarenakan pohonnya masih kecil. Tidak lama kemudian Sdr. TONO bilang pada terdakwa bahwa ia ingin pergi ke Bengkayang, mendengar hal tersebut terdakwa pun ikut menumpang Sdr. TONO agar diantarkan kerumah kakak terdakwa yang berada di Dusun Marga Mulya. Sesampainya dirumah kakak terdakwa Sdr. TONO lalu melanjutkan perjalanannya ke Bengkayang. Kemudian dirumah kakaknya, terdakwa meminjam parang guna menebas kantin milik terdakwa yang berada di Dusun Marga Mulya. Sesampainya terdakwa di kantin miliknya, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beath Metic terparkir didepan kantinmilik terdakwa (disebrang jalan) atas hal tersebut terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya terdakwa membersihkan kantin miliknya tersebut yang sudah lama tidak dibersihkan. Setelah selesai membersihkan kantin, terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih terparkir didepan kantin milik terdakwa. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mencurinya, yang pada saat itu situasi disekitar tempat penyimpanan sepeda motor dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara terdakwa mematahkan Stang sepeda motornya yang saat itu dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa memasukkan kunci T yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan dan memutar kontaknya secara paksa, setelah kontak tersebut dalam posisi On/hidup, terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke Desa Pendeng Kecamatan Sadaniang. Sesampainya di daerah Pendeng sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. RIO (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayar seluruhnya oleh Sdr RIO melainkan baru dibayar Rp.1.800.000,- (satu juta

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dibayar oleh Sdr. RIO. Kemudian sekira hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Monterado dirumah keluarga terdakwa di daerah Jagoi Babang atas perkara pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut lalu terdakwa di bawa ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban B. INDIT mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa LATIF Anak SAHIDIN, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa LATIF Anak SAHIDIN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2016, bertempat di tepi jalan raya Monterado Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEATH warna merah (yang saat ini telah diubah warna hitam) KB 4421 KS, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan B. INDIT atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa hendak pergi menuju kerumah teman terdakwa yaitu Sdr. TONO yang berada di Dusun Melayu Baru Monterado, atas hal tersebut terdakwa meminta kepada istrinya untuk mengantarkan terdakwa menuju kerumah Sdr. TONO dengan menggunakan sepeda motor milik mertua terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. TONO terdakwa lalu mengambil kunci T yang sebelumnya telah terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor milik mertua terdakwa namun pada saat terdakwa mengambil kunci T tersebut tanpa diketahui oleh istri terdakwa. Selanjutnya istri terdakwa kembali pulang kerumah mertua terdakwa di desa Samalantan. Kemudian setelah terdakwa sampai bertemu Sdr. TONO terdakwa berbicara kepada Sdr. TONO untuk menoreh getah karet miliknya, namun Sdr. TONO menerangkan bahwa pohon karet miliknya masih belum bisa di toreh dikarnakan pohonnya masih kecil. Tidak lama kemudian Sdr. TONO bilang pada terdakwa bahwa ia ingin pergi ke Bengkayang, mendengar hal tersebut terdakwa pun ikut menumpang Sdr. TONO agar diantarkan kerumah kakak terdakwa yang berada di Dusun Marga Mulya. Sesampainya dirumah kakak terdakwa Sdr. TONO lalu

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bek*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan perjalanannya ke Bengkayang. Kemudian dirumah kakaknya, terdakwa meminjam parang guna menebas kantin milik terdakwa yang berada di Dusun Marga Mulya. Sesampainya terdakwa di kantin miliknya, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beath Metic terparkir didepan kantin milik terdakwa (disebrang jalan) atas hal tersebut terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya terdakwa membersihkan kantin miliknya tersebut yang sudah lama tidak dibersihkan. Setelah selesai membersihkan kantin, terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih terparkir didepan kantin milik terdakwa. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mencurinya, yang pada saat itu situasi disekitar tempat penyimpanan sepeda motor dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara terdakwa mematahkan Stang sepeda motornya yang saat itu dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa memasukkan kunci T yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan dan memutar kontaknya secara paksa, setelah kontak tersebut dalam posisi On/hidup, terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke Desa Pendeng Kecamatan Sadaniang, sesampainya di daerah Pendeng sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. RIO (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayar seluruhnya oleh Sdr RIO melainkan baru dibayar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dibayar oleh Sdr. RIO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Monterado dirumah keluarga terdakwa di daerah Jagoi Babang atas perkara pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut lalu terdakwa di bawa ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban B. INDIT mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa LATIF Anak SAHIDIN, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SULASTRI Anak B. INDIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait pengambilan barang-barang milik saksi B. INDIT tanpa ijin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Raya Monterado Desa Mekar Baru Kec Monterado Kab Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian barang yang hilang adalah sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Tahun 2011 Nomor Polisi KB 4421 KS;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah B. INDIT namun sehari-harinya digunakan oleh saya untuk kuliah ke Singkawang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sawah sedang bekerja, dimana jarak saksi dengan tempat menyimpan sepeda motor tersebut sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari jalan raya dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor telah hilang adalah mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat hilangnya dan memberitahukan kepada saksi B. INDIT ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. **B. INDIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait pengambilan barang-barang milik saksi tanpa ijin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Raya Monterado Desa Mekar Baru Kec Monterado Kab Bengkayang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saksi namun sehari-harinya digunakan oleh anak saksi yaitu saksi SULASTRI dan merk sepeda motor tersebut adalah HONDA BEAT warna merah Tahun 2011 Nomor Polisi KB 4421 KS;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut setelah saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama saksi SULASTRI;
- Bahwa menurut keterangan saksi SULASTRI, ia menyimpan sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari jalan raya dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa Saat kejadian saksi SULASTRI berada di sawah sedang bekerja, dimana jarak saksi SULASTRI dengan tempat menyimpan sepeda motor tersebut sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa sepeda motor telah hilang adalah mencari sepeda motor tersebut disekitar tempat hilangnya setelah itu saksi bertemu dengan saksi ANSELMUS SISIL dan

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bek*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MISWANTO serta memberitahu mereka bahwa sepeda motor saksi telah hilang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **ANSELMUS SISIL** , saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 13 Mei 2016, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Telah terjadinya pencurian sepeda motor milik sdr. B. INDIT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pencurian tersebut, saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh sdr. B. INDIT pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Raya Monterado Desa Mekar Baru Kec Monterado Kab Bengkayang;
- Bahwa Setahu saksi sepeda motor milik sdr. B. INDIT merk HONDA BEAT warna merah No Pol KB 4421 KS;
- Bahwa Saat itu saksi sedang berada di salah satu warung di Dsn Marga Mulya Ds Beringin baru Kec Monterado Kab Bengkayang;
- Bahwa Pada saat itu sekira pukul 15.15 Wib saksi ada melihat sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol KB 4421 KS sedang melaju kencang dari arah Singkawang menuju Monterado saat itu saksi lihat yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah sdr. LATIF;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **MISWANTO** , saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 13 Mei 2016, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Telah terjadinya pencurian sepeda motor milik sdr. B. INDIT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pencurian tersebut, saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh sdr. B. INDIT pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Raya Monterado Desa Mekar Baru Kec Monterado Kab Bengkayang;
- Bahwa Setahu saksi sepeda motor milik sdr. B. INDIT merk HONDA BEAT warna merah No Pol KB 4421 KS;
- Bahwa Saat itu saksi sedang berada di salah satu warung di Dsn Marga Mulya Ds Beringin baru Kec Monterado Kab Bengkayang;
- Bahwa Pada saat itu sekira pukul 15.15 Wib saksi ada melihat sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol KB 4421 KS sedang melaju



kencang dari arah Singkawang menuju Monterado saat itu saksi lihat yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah sdr. LATIF

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **ANUS ALIAS PAK AAN** , saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 13 Mei 2016, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Telah terjadinya pencurian sepeda motor;
- Bahwa Pada saat saksi pulang kerumah pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB saksi ada melihat sepeda motor di rumah setelah saksi tanya dengan istri bahwa sdr LATIF ada menitipkan sepeda motor di rumah saksi Blok A RT. 13 Dsn Bonglitung Ds Monterado Kec Monterado Kab Bengkayang;
- Bahwa Yang menitipkan sepeda motor tersebut adalah sdr LATIF bersama 2 (dua) orang temannya yang aya tidak kenal;
- Bahwa Sepeda motor tersebut jenis Honda Beat warna merah dan Nomor Polisinya saksi tidak tahu karena sudah dilepas;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dititipkan dengan istri saksi karena pada saat itu saksi tidak dirumah;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dititipkan hanya satu malam dan besak paginya langsung diambil;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diambil pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 06.00 WIB dan langsung diambil oleh sdr. LATIF sendiri;
- Bahwa Sdr LATIF mengambil sepeda motor tersebut dengan istri saya karena saksi masih tidur;
- Bahwa Sdr. LATIF juga numpang menginap di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **ANTINUS Als PAK LIA Anak FAKU** , saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 20 Mei 2016, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah saksi serahkan kepada pihak Polsek Capkala;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah saksi serahkan kepada pihak Polsek Capkala pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB di Polsek Capkala di Ds Mandor Kec Capkala Kab Bengkayang;

- Bahwa Tidak saksi ketahui milik siapa sepeda motor tersebut, yang saksi tahu sebelumnya dipakai oleh sdr. RIO dan untuk selanjutnya saksi ambil lalu saksi serahkan kepada pihak Polsek Capkala;
- Bahwa Sdr RIO saya mengenalinya yang mana adalah keponakan saksi yang saat sekarang bertempat tinggal di Pendeng Kec Sadaniang kab Bengkayang;
- Bahwa Alasan saksi mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada pihak Polsek Capkala dikarenakan sdr RIO ada bercerita bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan tidak jelas kepemilikannya;
- Bahwa Menurut keterangan sdr. RIO bahwa dirinya bisa memiliki sepeda motor tersebut sebelumnya ada teman sdr. Rio meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adapun temannya tersebut bernama sdr LATIF dengan janji akan secepatnya mengembalikan uang tersebut ternyata sdr. LATIF tidak membayarnya dengan uang melainkan memberinya 1 (satu) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Raya Monterado Desa Mekar Baru Kec Monterado Kab Bengkayang ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sendiri yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa Sepeda motor merk honda Beat warna merah Nomor Polisinya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Kondisi sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya dalam keadaan terkunci stang dan tidak terdapat kunci kontaknya dan posisi sepeda motor tersebut berada di tepi jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Pertama-tama Terdakwa mematahkan stang yang saat itu dalam keadaan terkunci setelah stangnya patah Terdakwa lalu memasukkan kunci T kedalam kontak dan memutar kontaknya secara paksa, setelah kontak tersebut dalam posisi on/hidup Terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan selanjutnya

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bek*



membawa lari sepeda motor tersebut ke Ds Pandeng Kec Sadaniang Kab Pontianak ;

- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. RIO;
- Bahwa Harga sepeda motor tersebut saya jual kepada sdr. Rio seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun harga tersebut tidak dibayar seluruhnya oleh sdr. RIO, saat itu sdr. RIO membayarnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh sdr. RIO;
- Bahwa Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sementara sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa yaitu sdri. YUSMIRA untuk keperluannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah (yang saat ini telah diubah warna hitam) KB 4421 KS ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk HONDA BEAT An. B. INDIT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang milik saksi B. INDIT tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah (yang saat ini telah diubah warna hitam) KB 4421 KS;
2. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Raya Monterado Desa Mekar Baru Kec Monterado Kab Bengkayang ;
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mematahkan stang yang saat itu dalam keadaan terkunci setelah stangnya patah Terdakwa lalu memasukkan kunci T kedalam kontak dan memutar kontaknya secara paksa, setelah kontak tersebut dalam posisi on/hidup Terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan selanjutnya membawa lari sepeda motor tersebut ke Ds Pandeng Kec Sadaniang Kab Pontianak ;
4. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual, dimana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP ;

Subsidaair : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka pembuktian dimulai dari Dakwaan Primair, apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka pembuktian beralih ke Dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 : Barang Siapa ;**

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LATIF Anak SAHIDIN** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil* “ adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Raya Monterado Desa Mekar Baru Kec Monterado Kab Bengkayang. Ketika itu, Terdakwa mengambil barang milik saksi B. INDIT berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah (yang saat ini telah diubah warna hitam) KB 4421 KS ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata sepeda motor yang keseluruhannya merupakan milik saksi B. INDIT. Sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

## **Ad.3 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi B.INDIT tanpa ijin dengan tujuan sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa, dimana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari. Sehingga unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad.4 : Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi B.INDIT dengan cara mematahkan stang yang saat itu dalam keadaan terkunci setelah stangnya patah Terdakwa lalu memasukkan kunci T kedalam kontak dan memutar kontaknya secara paksa, setelah kontak tersebut dalam posisi on/hidup Terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan selanjutnya membawa lari sepeda motor tersebut ke Ds Pandeng Kec Sadaniang Kab Pontianak. Sehingga dengan demikian unsur ke-5 “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu” terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah (yang saat ini telah diubah warna hitam) KB 4421 KS ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk HONDA BEAT An. B. INDIT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban B. INDIT, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban, yaitu saksi B. INDIT;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LATIF Anak SAHIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LATIF Anak SAHIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah (yang saat ini telah diubah warna hitam) KB 4421 KS ;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk HONDA BEAT An. B. INDIT.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban B.INDIT ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari RABU, tanggal 24 AGUSTUS 2016

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bek*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HERU KARYONO, SH. sebagai Hakim Ketua, R. ZAENAL ARIEF, SH.MH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, IRSANDI SUSILA ADJIIE, SH.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ALEX SANDER MIRZA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I. R. ZAENAL ARIEF, SH., MH.**

**HERU KARYONO, SH.**

**II. RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**IRSANDI SUSILA ADJIIE, SH.**